



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BUNGUR**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.71.04.1006.7.R-1/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Bungur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 107
Alamat	:	Jl. Kalibaru Timur Gg VI No.9, RT. 002, RW. 005, Bungur, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10460
Pimpinan Sekolah	:	CICOH HOLISOH
Pemilik/Penyelenggara	:	CICOH HOLISOH

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Bungur



VIRDA AKMALIA ZENIYA
NIP. 198601282010012038

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip